



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

# PPID

**LAPORAN AKHIR**  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

# 2025

JANUARI - DESEMBER 2025



# DAFTAR ISI

---

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22



# GAMBARAN UMUM

Pelayanan Infomasi Publik  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Utara



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2023 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembinaan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan.

Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dan Website [lampungutarakabppid.kpu.go.id/](http://lampungutarakabppid.kpu.go.id/) yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



# **SARANAN & PRASARNA**



Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

### **LAYANAN LANGSUNG**



Desk Pelayanan Informasi di  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara  
Jalan Merpati No.468 Tanjung Harapan, Kotabumi

Waktu operasional  
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)  
dan Jumat (09.00 – 15.30).



### **SURAT**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jalan Merpati No.468 Tanjung Harapan, Kotabumi



### **TELEPON**

(0724) 21946



### **EMAIL**

kpuhksdmpilkada@gmail.com



### **WEBSITE**

lampungutarakabppid.kpu.go.id



### **APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE**

PPID Komisi Pemilihan Umum



### **CHAT VIA WHATSAPP**

+62 851-2679-0361



# ANGGARAN & SUMBE DAYA MANUSIA



## ANGGARAN

Mengikuti Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi secara zoom meeting. Total anggaran mengikuti kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,-

## SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU Kabupaten Lampung Utara sebagaimana diatur melalui Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang sudah memuat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara
4	PPID	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lampung Utara
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara
6	Desk Pelayanan	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lampung Utara



# **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK**

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *lampungutarakabppid.kpu.go.id*.

TAHUN

# 2025

---

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

# 0

## LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis pekerjaan

TAHUN

2025

---

PEMOHON BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

NIHIL

## LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin

TAHUN

2025

---

PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NIHIL

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis informasi baik berupa informasi tentang Kepemiluan, hasil Pemilu, Hasil Pilkada, maupun tentang Kelembagaan

TAHUN

# 2025

---

PEMOHON BERDASARKAN JENIS INFORMASI

# NIHIL

## WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi yang diproses berdasarkan waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi selama 1 hari, 2-7 hari, ataupun lebih dari 7 hari

TAHUN

# 2025

---

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

# NIHIL



**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK  
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data jumlah permohonan informasi publik yang diberikan seluruhnya, diberikan sebagian dan tidak diberikan/tidak dikuasai

TAHUN

2025

---

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN SELURUHNYA,  
DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI

NIHIL

**PELAYANAN INFORMASI  
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI**

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pelayanan informasi berdasarkan kepuasan pemohon informasi

TAHUN

2025

---

KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

NIHIL



# SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID  
KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak sengketa Informasi Publik  
pada Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU  
Kabupaten Lampung Utara

TAHUN

2025

---

SENGKETA

NIHIL



# KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

- 1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

---

- 2 Aplikasi [lampungutarakabppid.kpu.go.id](http://lampungutarakabppid.kpu.go.id) sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

---

- 3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

---

- 4 Tersedia Tenaga pendukung yang masih kurang.

---

- 5 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



# RENCANA TINDAK LANJUT



Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- 1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.

---

- 2 Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No.22 Tahun 2023 di internal KPU

---

- 3 Selalu memperbaharui informasi pada website KPU, mengupload file dengan kapasitas yang ringan sehingga sumber informasi yang lengkap dan terpercaya dapat diakses dengan mudah oleh pemohon informasi

---

- 4 Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.

---

- 5 Melaksanakan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun pemilihan

# INFORMASI ADALAH HAK ANDA

[www.lampungutarakabppid.kpu.go.id](http://www.lampungutarakabppid.kpu.go.id)